**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN NO. 1 TAHUN 2021**

***ABSTRACT***

*This “study examines the juridical analysis of the legal force of property rights certificates based on the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN no. 1 of 2021. The research method used is normative juridical study, namely research studies based on legal sources such as laws and regulations, and expert opinion to research studies related to the title chosen by the researcher. The result of this research is that the transformation of technological advances has shifted the land registration system from paper-based to electronic. With the existence of computers and the internet, advances in information and communication technology have encouraged the computerization of the land registration process. In Indonesia, information and communication technology is increasingly changing market transactions and public services which were originally analog manual to electronic-based services. One of them is the issuance of electronic certificates contained in the ATR/Head of BPN Ministerial Regulation Number 1 of 2021. This electronic certificate refers to the legal source, namely the Electronic Information and Transaction Law and the Job Creation Law, which is not a problem because it only regulates electronic certificates.”*

*Keywords: Electronic, Property Rights Certificate, Juridical*

**ABSTRAK**

Penelitian “ini mengkaji tentang analisis yuridis terhadap kekuatan hukum sertifikat hak milik berdasarkan permen agraria/kepala BPN no. 1 tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normative yakni kajian penelitian yang didasarkan pada sumber sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hingga kajian penelitian yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah Transformasi kemajuan teknologi menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya berbasis kertas menjadi elektronik. Dengan adanya komputer dan internet, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong komputerisasi dalam proses pendaftaran tanah. Di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi semakin mengubah transaksi pasar dan pelayanan publik yang semula bersifat analog manual menjadi pelayanan berbasis elektronik. Salah satunya adalah penerbitan sertipikat elektronik terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Sertipikat elektronik ini merujuk sumber hukumnya adalah Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak menjadi persoalan, karena hanya mengatur tentang sertipikat elektronik.”

Kata kunci: Elektronik, Sertipikat Hak Milik, Yuridis

**PENDAHULUAN**

 Tanah merupakan elemen yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Maka tidak salah apabila manusia saling berlomba-lomba untuk saling mempunyai kepemilikan atas tanah. Upaya yang bisa dilakukan adalah melalui proses jual beli. Kepemilikan tanah ini telah banyak dilakukan dengan tujuan utama adalah memperbaik dan meningkatkan taraf hidup. Upaya akomodir yang saat ini dilakkan adalah melalui peraturan agrarian yakni UU No 5 Tahun 1960 (Pakaya et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang ini, ha katas tanah ini bisa diberikan kepada setiap indivisu maupun kelompok seperti badan hukum. Pembagiannya ada dua sumber yakni hak primer yang biasa disebut Hak Bangsa salah satunya yakni Hak Milik. Lainnya adalah hak khusus yang merupakan hak sekunder atau berasal dari hak iliki tidak langsung (Sumanto, 2020).

 Tindakan jual beli tanah ini dideffiniskan sebagai bentuk tindakan hukum berupa beralihnya hak milik seseorang yakni kepada penjual ke pembeli melalui proses penyerahan tanah dengan menyertakan harga jualnya. Berdasarkan UU Agraria, kegiatan jual beli ini masuk dalam Pasal 26 yang isinya adalah: “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut kebiasaan dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah” (Suwardi & Rustan, 2022). Dengan demikian, jual beli merupakan tindakan yang mengalihkan hak kepemilikan atas tanah yang didalamnya telah diawasi oleh pemerintah melalui perbuatan hukum terutama hukum atas jual beli tanah (Imron, 2016).

 Pada prosesnya untuk mengalihkan tanah atau dari hak milik tanah, yang perlu diperhatikan pertama adalah Objek dari Undang-Undang yakni tanahnya. Dalah hal ini, penguasa atau pemilik tanah kepada pihak lain yakni penyewa atau pembeli tanah bisa melalukukan beberapa tindakan seperti jual-beli, lelang, sewa, penghibahan serta penukaran yang terikat hukum melalui sebuah perjanjian (Sulaiman & Satriawan, 2021). Proses hukum ini, berkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang hal-hal yang mengatur persyaratan sah terdahulu (Mardiani et al., 2021). “Dari ketentuan tersebut di atas, disyaratkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah itu dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan kata lain, peralihan hak atas tanah atau perbuatan mengungkit atas tanah itu disyaratkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah saja, supaya nama itu dapat didaftarkan kembali atas nama pembeli, dan tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah” (Power & Nugraheni, 2021).

 Di bidang pertanahan, dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan, mulai diterapkannya pelayanan pertanahan berbasis elektronik, hingga dokumen yang dihasilkan berupa dokumen elektronik (Afwezigheid, 2022). Kebijakan peluncuran sertifikat tanah elektronik ini dimulai pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh Menteri Agraria Urusan Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021 (Tirta, 2022). Kebijakan ini ternyata menuai pro dan kontra. Kontra masyarakat pengguna e-certificate karena masih takut dan masih kurang percaya dengan keakuratan data dalam sertifikat elektronik, takut diretas, kebocoran data, tidak bisa dijadikan jaminan utang di bank, mempertanyakan kekuatan pembuktian di pengadilan dan budaya merasa nyaman menahan akta dalam bentuk kertas atau analog, sehingga berbagai keresahan masyarakat dengan munculnya keinginan pemerintah untuk menerapkan akta-el (Nafan, 2022). Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang analisis yuridis terhadap kekuatan hukum sertifikat hak milik berdasarkan permen agraria/kepala BPN no. 1 tahun 2021.

**METODE**

Penelitian ini dikaji berdasarkan data-data sekunder berupa teori hukum, Undang-Undnag, keputtusan pengadilan, artikel, jurnal hingga pendapat para ahli dibidangnya. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian yuridis normative. Data yang diperoleh ini, akan dijadikan acuan oleh peneliti untuk melakukan Analisa terkait permasalahan yang dikaji. Melalui substansi dari beberapa bacaan dan literatur yang didapat diharapkan mampu membangun kajian teori yang bisa menyelesaikan permasalahn yang ada. Sedangkan penjabarab dari penelitian ini sifatnya adalah deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah agar peneliti bisa menemukan isu dan fakta-fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang dikaji sehingga menemukan satu garis lurus dalam mendeskripsikan masalah dan mampu merumuskan solusi-solusi yang strategis dalam menyelesaikan masalah tersebut.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tinjauan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia**

 UU No 5 Tahun 1960 yang isisnya adalah tentang Hukum Pokok Agraria ini merupakan hukum pertanahan yang menjadi dasar fundamental di Indonesia. Hukun ini juga berisi aturan terkait mendaftarkan tanahnya serta didalamnya termasuk penerbitan hak kkepemilikannya. Pendaftaran tanah ini dilllihat dari istilah merupakan bagian dari pencatatan atau Cadaster atau sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 19 UU Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, “Sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kepemilikan yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data dalam surat ukur. dan buku tanah atau register didalamnya” (Sumartoputra & Endipradja, 2020). Sesuai dengan teori tanah, pendaftarannya ini dibagi menjadi 2 maca yakni dengan sitem hak dan satunya adalah sistem akta (Ahyani, 2018). Lainnya adalah sistem publikasi yang dibagi menjaid dua juga yakni publikasi positif dan negative. Dilihat dari bahasanya, publikasi negative ini selalu menggunakan pendaftaran akta sebagai sistemnya, namun negara tidak bisa memberikan jaminan atas kebenaran data yang diberikan dalam daftar tersebut (Sumanto, 2020).

 Sertifikat “tanah dianggap sebagai bukti kuat kepemilikan tanah. Namun hal ini dapat dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pejabat badan pertanahan. Selain itu, mungkin ada dua atau tiga sertifikat tanah yang tumpang tindih terkait dengan tanah yang sama. Ini mungkin kesalahan dari badan pertanahan ketika mengukur tanah sebelum menerbitkan sertifikat tanah. Karena para pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan tanah di bawah sertifikat tanah bahkan jika mereka tumpang tindih, salah satu pihak hanya dapat melaksanakan haknya dalam keadaan ini melalui penyelesaian atau gugatan di pengadilan” (Darmadi, 2016). “Asas kekuatan pengikat perjanjian atau kontrak merupakan konsekuensi logis dari efektifitas kekuatan pengikat kontrak. Asas ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan hukum bagi masing-masing pihak, dan bahwa setiap klausul yang terkandung dalam kontrak tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Pada dasarnya, kontrak dan perjanjian adalah sama, karena memiliki konsep yang sama sebagai janji yang dibuat oleh satu atau lebih individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi, akan terdapat perbedaan hasil suatu kesepakatan jika dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang menghambatnya” (Sulaiman & Satriawan, 2021).

 Tujuan dari pendaftaran tanah ini adalah agar ada kepastian hukum yang diberikan atau adanya legal cadaster (Survival Yubaidi, 2019). “Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian hukum tentang status hak atas tanah, kepastian subjek hukum, dan kepastian objek hukum” (Silviana, 2021). Hasil dari proses pendaftaran tanah ini adalah adanya bukti berupa sertipikat. “Kebalikan dari pendaftaran tanah yang bersifat rechts cadaster adalah fiscal cadaster yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah” (Rachmawati et al., 2021). Pendaftaran atas tanah yang dilakukan ini juga akan menghasilkan Surat bukti pembayaran pajak atau yang disebut sebagai Surat Pajak Bumi dan Bangunan (Murni et al., 2022).

**Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021**

 Transformasi “kemajuan teknologi menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya merupakan proses berbasis kertas ke elektronik. Di Indonesia penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah secara progresif transaksi pasar dan layanan publik yang semula analog manual berubah menjadi layanan berbasis elektronik” (Abaidata, 2021). “Salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik elektronik. Layanan-layanan ini telah diimplementasikan pada sektor pemerintahan dan masyarakat umum sebagai wujud efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan layanan publik. Program ini dilakukan secara bertahap termasuk dengan setipikat-el dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik” (Irwan Haryowardani, 2022).

 Adanya Peraturan Menteri tersebut menjadi polemik, dan masyarakat dibuat resah karena belum lama ini masyarakat telah mendapatkan jutaan sertifikat tanah analog melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tiba-tiba masyarakat diminta menukarnya dengan e-sertifikat. Seolah-olah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah saling bertentangan, tidak terencana dan sistematis (Agustina, 2021). Program pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia harus diutamakan atau diselesaikan terlebih dahulu karena sertifikat tanah merupakan bukti hak yang diberikan pada tahap akhir. Maka setelah tanah-tanah tersebut didaftarkan, akan dilakukan modernisasi pelayanan pertanahan, termasuk e-sertifikatnya (Nurul Farahzita & Fransiscus Xaverius Arsin, 2022). Berbagai kebijakan dan program percepatan pendaftaran tanah telah dilakukan oleh penguasa pertanahan, seperti Proyek Penatausahaan Pertanahan (PAP), Proyek Pengelolaan Tanah dan Pengembangan Kebijakan (LMPDP), program Ajudikasi, Larasita, dan Program Agraria Nasional (Prona) dan PTSL (Budiman & Furguson, 2023).

 Pentingnya tanah, sejak lama Pemerintah Indonesia telah memperhatikan secara serius masalah pertanahan, termasuk pendaftaran tanah yang dituangkan dalam undang-undang. Secara formal Pemerintah berwenang mengatur bidang-bidang tanah yang tumbuh dan berakar dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

 Transformasi digital menjadi salah satu bentuk kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan di bidang pertanahan. Landasan hukum yang mendasari adanya transformasi digital pada Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik ini undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau UUCK. Layanan Pertanahan Digital berupa sertipikat elektronik yang pengaturannya terdapat di Permen ATR/BPN No.5/2020 tersebut memiliki tujuan guna menjamin terpenuhinya asas-asas kecepatan dan ketepatan waktu, keterbukaan, serta kemudahan dan terjangkau (Surata et al., 2022); (Liong et al., 2022). Selain pemenuhan asas-asas tersebut, layanan pertanahan digital diharapkan mampu untuk menunjang peningkatan pelayanan di bidang pertanahan khususnya hak tanggungan elektronik secara efektif dan efisien yang senantiasa berinovasi seiring berkembangnya hukum dan teknologi informasi (Ardian & Warman, 2022).

**KESIMPULAN**

Adanya perkembangan zaman khususnya berkembangnya dunia digital di Indonesia juga telah berdampak pada pendaftaran tanah yang awalnya secara manual atau analog berkembang menjadi digitalisasi. Namun dalam proses dan kenyataannya banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan data dan kedudukan hak atas tanah yang disimpan secara elektronik dirasa tidak meyakinkan. Padahalini merupakan bagian dari prduk hukum yakni Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu salah satu peraturan pelaksanaan teknis pendaftaran tanah yang merupakan amanat dari Pasal 19 UUPA dan terkait Pasal 7 ayat 1 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ini merupakan tindakan diskresi. Implemenai dadi sertifikat tanah digital ini adalah salah satu keniscayaan dengantujuan untuk meberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin maju, terutaman generasi Z nantinya di Indonesia. Walaupun implementasinya ini masih bertahap, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran atas kepemilikan tanah ini. Tidak hannya melalui sertifikat tanah ini jugalah yang akan memberikan masyarakat kepastian hukum atas tanahnya dan terhindar dari sengketa tanah dan mafia pertanahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abaidata, Y. (2021). Legal Review on the Transfer of Land Rights ( Buying and Selling ) to Minors. *Estudiente Law Journal*, *3*(3), 345–357.

Afwezigheid, O. F. (2022). Principle of Horizontal Separation in Registration of the Former Western Rights Land as The Object. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *16*(1), 135–152.

Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Solusi*, *19*(September), 341–358.

Ahyani, S. (2018). Land Registration as a Legal Construction of Law in Order to Facing Asean Economic Communities. *International Journal of Nusantara Islam*, *6*(2), 198–207. https://doi.org/10.15575/ijni.v6i2.6227

Ardian, Y., & Warman, K. (2022). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Blocking of Certificates of Land Rights in Dispute for the Order of Land Administration at the Land Office of Padang Pariaman District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *9*(9), 447–455. https://doi.org/dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i9.3915

Budiman, J. E., & Furguson, F. (2023). Juridical Analysis for Legal Holders of Property Rights Certificates in Cases of Overlapping of Land. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 164–170.

Darmadi, S. (2016). Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Setelah Bercerai (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta) [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *Skripi*. http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano Guevara%2C Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=

Imron, Y. Al. (2016). Legal Consequences Of Default In Land Sale And Purchase Agreements Under The Hand. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, *34*, 1744–1750.

Irwan Haryowardani. (2022). Legal Regulation On The Implementation Of Electronic Certificates. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *2*(3), 752–758. https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i3.296

Liong, L., Saleng, A., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Nature and Legal Standing on the Electronic Integrated Based Land Rights Registration. *International Journal of Health Sciences*, *6*(March), 6779–6800. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.6437

Mardiani, Z., Djumardin, D., & Hamzah, A. S. (2021). Legal Protection For Buyers in Selling and Buying of Land Rights (Case Study of Selong State Court Number 55 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel Concerning Unlawful Activities). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *8*(1), 447. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2389

Murni, C. S., Kelen, B. B., & Sulaiman, S. (2022). the Legal Certainty of Land Ownership Right in Registration’S Context. *International Journal of Law Reconstruction*, *6*(1), 13. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.16422

Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*, 3342–3355.

Nurul Farahzita, & Fransiscus Xaverius Arsin. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik. *The Juris*, *6*(1), 113–126. https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.428

Pakaya, R. H., Narendra, A. C., Ivanda, M. N., Andryanto, A., & Ardiansyah, M. R. (2021). Analysis of the Dispute of Unlawful Acts in the Land Sale and Purchase Agreement. *Interdisciplinary Social Studies*, *1*(2), 138–147. https://doi.org/10.55324/iss.v1i2.24

Power, M. R., & Nugraheni, P. D. (2021). Transfer from Land Rights to Right of Building Use of Land from Stock Capital in the Limited Liability Company. *Journal of Law and Legal Reform*, *2*(1), 97–108. https://doi.org/doi.org/10.15294/jllr.v2i1.40584

Rachmawati, F. A., Choirinnisa, S. A., & Latif, L. (2021). Integrated Land Registration System: Between Legal Certainty and Challenges (Case of Semarang City). *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, *3*(2), 217–232. https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.45895

Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *4*(1), 51–68.

Sulaiman, K. F., & Satriawan, I. (2021). Land Dispute Settlement Post Law No. 2 of 2012; Glagah Village Case Study Related To Nyia Airport. *Indonesia Private Law Review*, *2*(2), 109–124. https://doi.org/10.25041/iplr.v2i2.2328

Sumanto, L. (2020). Land Disputes Due to Two Certificate Title on the Same of Land in Indonesia. *Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology (IC-SMART)*, *1*(1), 146–150. https://doi.org/10.31098/ic-smart.v1i1.35

Sumartoputra, M. I., & Endipradja, F. T. (2020). Iability Of Land Deed Official (The PPAT) on Falsifying Document Under Indonesian Land Regulations. *International Journal of Latin Notary*, *1*(1), 17–28.

Surata, I. G., Arya, I. G., & Sena, W. (2022). The Effectiveness of Decree of The Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 Concerning the Appointment of Pakraman Village as The Holder of Land Rights. *International Journal of Social Science and Business*, *6*(4), 621–632.

Survival Yubaidi, R. (2019). Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Future of Land Ownership Regulation in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding(IJMMU)*, 712–720. http://ijmmu.comhttp//dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1236

Suwardi, & Rustan. (2022). Settlement of Disputes Over Indigenous Land Ownership Based on Traditional Law. *International Journal of Social Science Research and Review*, *5*(3), 260–270. https://doi.org/dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.222

Tirta, V. (2022). Juridical Analysis of Legal Protection of Ownership of Rights to Land That Have Been Purchase (Certificate Number 3131). *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, *655*(3131), 615–622. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.097